

TAHUN V  
LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
Berita resmi Daerah Kotapraja Yogyakarta

---

Yogyakarta. 25 September 1957

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 8 TAHUN 1957 (8/1957)

Tentang : Waktu dan cara pelaksanaan pemungutan suara bagi anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun pemilihan 1957

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN  
KOTAPRAJA YOGYAKARTA.

Membaca : Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kotapraja Yogyakarta tanggal 11 September 1957 Nomor 1067/VI. b/P.P.D.K.P.J./57.

Menimbang : Bahwa perlu mengadakan Peraturan Daerah yang menetapkan hari pemungutan suara bagi anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun pemilihan 1957.

Mengingat :

1. Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1 yang telah diubah dengan Undang-undang Darurat Tahun 1957 Nomor 6.
2. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 16 jo. Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1 Pasal 73 ayat (2).
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 71 ayat (1) dan (2).
4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 3 tentang Batas-batas waktu pelaksanaan pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun pemilihan 1957.
5. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 7 tentang Waktu pemungutan suara bagi umum untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1957 pasal 2.
6. Tindakan surat Panglima T. dan T. IV/Diponegoro kepada Ketua Panitia Pemilihan

Daerah Propinsi Jawa Tengah tertanggal 21 Pebruari 1957 tentang Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Surat perintah Panglima T. dan T. IV/Diponegoro selaku Penguasa Militer tanggal 15 Juli 1957 Nomor S.B-P.N./0055/7/1957.
8. Tindakan surat dari Komandan resimen Infanteri 13/S.T.13/T dan T.IV kepada Komandan K.M.K/P.D.M.R.I.13 dalam wilayah Yogyakarta tanggal 4 September 1957. Nomor B.-1555-5/9/1957.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam sidangnya tanggal 24 dan 25 September 1957.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah tentang waktu dan cara pelaksanaan pemungutan suara bagi anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun pemilihan 1957.

Pasal 1.

- (1) Waktu pemungutan suara bagi anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta yang sedang bertugas di daerah Gerakan Banteng (G.B.N.) dan pegawai-pegawai Sipil serta petugas-petugas lain yang turut dalam rombongan Kesatuan Angkatan Perang/Polisi tersebut diatas ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 1957 sampai dengan tanggal 4 Nopember 1957.
- (2) Penyelenggaraan pemungutan suara tersebut ayat (1) dijalankan dengan mengadakan tempat pemungutan suara keliling yang diatur oleh Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta, dengan memperhatikan saran-saran dari Komandan Resimen Infanteri 13/S.T. 13/T. dan T.IV dan Kepala Polisi daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Tempat pemungutan suara keliling yang dimaksudkan dalam ayat (2) melayani anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi dan Pegawai Sipil serta petugas-petugas lain yang didalam hubungan Kesatuan.
- (4) Pelaksanaan pemunutan suara tersebut dalam pasal 1 ini diatur dengan petunjuk Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2.

- (1) Waktu pemungutan suara bagi anggota-anggota Angkatan

Perang/Polisi dan petugas-petugas lainnya yang tidak bertugas di daerah Gerakan Banteng (G.B.N. tetapi karena tugasnya untuk kepentingan pemilihan umum dalam Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat turut serta memberikan suaranya bersama-sama dengan umum, ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 1957.

- (2) Pelaksanaan pemungutan suara yang tersebut dalam pasal ini diatur dengan petunjuk Panitia pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kotapraja Yogyakarta.

#### Pasal 3.

- (1) Waktu penghitungan suara bagi pemungutan suara seperti tercantum pada pasal 1 dan 2 ditetapkan bersama-sama dengan pemungutan suara bagi umum pada tanggal 7 Nopember 1957.
- (2) Cara penghitungan suara tersebut dalam ayat (1) diatur dengan petunjuk Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kotapraja Yogyakarta.

#### Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 26 September 1957.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 September 1957

An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja  
Yogyakarta

Ketua :

ttd.

Toposoebroto.  
-----

Diundangkan pada tanggal 28 September 1957.

Dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta.

Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta,

ttd.

Mr. S. Poerwokoesoemo  
-----

#### PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1957

Tentang : Waktu dan cara pelaksanaan pemungutan suara bagi anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi untuk

pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun pemilihan 1957.

## I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta ini dimaksudkan untuk menjamin agar anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi/Pegawai Sipil dan petugas-petugas lainnya yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta, yang pada waktu diadakan pemungutan suara untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta sedang menjalankan tugas Negara diluar daerah, tidak kehilangan hak pilihnya sebagai Warga Negara.

Begitu pula mereka tersebut diatas yang tidak bertugas diluar Daerah akan tetapi macam dan sifat tugasnya yang harus dijalankan pada hari pemungutan suara itu dapat menyebabkan tidak terjamin hak pilih mereka.

Untuk melayani kepentingan mereka diadakan T.P.S. keliling bagi mereka yang ada diluar daerah pemilihan dan T.P.S tersendiri untuk anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi, yang tergabung dalam rombongan Kesatuan antara lain sopir, pelayan dan lain-lain.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1.

Ayat:(1) Cukup jelas.

Ayat:(2) Cukup jelas.

Ayat:(3) Yang dimaksud dengan hubungan kesatuan dalam ayat ini ialah sejumlah (serombongan) anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi dan petugas lainnya yang ada didalam rombongan kesatuan.

Adapun mereka yang bertugas diluar daerah akan tetapi tidak di dalam hubungan kesatuan, diseyogyakan agar mereka itu dipanggil kembali oleh yang memberi tugas agar dapat memberikan suaranya dimana mereka terdaftar sebagai pemilih atau mereka dinyatakan tergabung dalam rombongan kesatuan yang telah ada didaerah G.B.N.

Ayat:(4) Cukup jelas.

### Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat:(1) Ayat ini dimaksud untuk menjamin kerahasiaan hasil pemungutan suara bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi.

Ayat:(2) Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.